



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 270/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 277/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG IBU KOTA NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG IBU KOTA NEGARA,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG SISTEM NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI  
SERTA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU  
DAN DOSEN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
Pemeriksaan Pendahuluan  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 12 JANUARI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERIHAL**

**PERKARA NOMOR 270/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PUU-XXIII/2025: ZULKIFLI

**PERKARA NOMOR 277/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rega Felix, A. Fahrur Rozi, Arga Prianggara, Iklyma Syifaul Fajna

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 16 Desember 2025, Pukul 15.29 – 16.36 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

- Rahmadiani Putri Nilasari
- Aqmarina Rasika

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 270/PUU-XXIII/2025:**

Zulkifli

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 270/PUU-XXIII/2025:**

1. A. Somad
2. Hadi Purnomo
3. Mustofa

**C. Pemohon Perkara Nomor 277/PUU-XXIII/2025:**

1. Rega Felix
2. A. Fahrur Rozi
3. Arga Prianggara
4. Iklyma Syifaul Fajna

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 277/PUU-XXIII/2025:**

1. Moh. Ali Murtadho
2. Sipghotulloh Mujaddidi
3. Abdul Hakim
4. Muhammad Abdul Kholiq Suhri

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.29 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan.  
Persidangan untuk Perkara Nomor 270 dan 277 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat sore, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 270, silakan!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PUU-XXIII/2025: HADI PURNOMO [01:04]**

Baik, selamat sore, Majelis, kami memperkenalkan diri. Di samping kanan saya adalah Prinsipal, Zulkfli. Kemudian, saya sendiri adalah Hadi Purnomo. Di samping kiri saya adalah rekan Mustofa. Di samping kirinya Mustofa adalah Abdul Somad. Demikian, Majelis.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:34]**

Prinsipal Saudara namanya siapa?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PUU-XXIII/2025: HADI PURNOMO [01:37]**

Zulkifli.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:38]**

Di kuasa namanya siapa? Di Surat Kuasa.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PUU-XXIII/2025: HADI PURNOMO [01:42]**

Zulkifli.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:43]**

Kok Zul Eko Mei? Coba dilihat surat kuasa Saudara! Zul Eko Mei siapa ini?

**8. PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PUU-XXIII/2025: ZULKIFLI [01:56]**

Ya, saya, betul. Zulkifli Eko Mei.

**9. KETUA: SUHARTOYO [01:58]**

Oh, yang benar siapa?

**10. PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PUU-XXIII/2025: ZULKIFLI [02:01]**

Zulkifli Eko Mei, saya.

**11. KETUA: SUHARTOYO [02:03]**

Berarti nama di Permohonan? Makanya itu tulis yang lengkap, Pak! Di sini hanya Zul Eko Mei. Terus, di Permohonan juga hanya Zulkifli. Ini nanti dicek kembali di Perbaikan Permohonan. Terus di Kuasanya juga diperbaiki, Pak, nanti Zulkifli Eko Mei, ya.

Baik untuk 277 silakan diperkenalkan!

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PUU-XXIII/2025: MOH. ALI MURTADHO [02:53]**

Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Ingin memperkenalkan, Yang Mulia, kami dari kantor hukum Dignity, Kuasa hukum dari Pemohon hadir di sini. Yang pertama, saya sendiri, Moh. Ali Murthado. Juga hadir Sipghotulloh Mujaddidi. Juga hadir Muhammad Abdul Kholiq Suhri. Juga hadir Abdul Hakim. Juga hadir prinsipal kami. Pemohon I Rega Felix, S.H., M.H. A. Fahrur Rozi, S.H. Juga hadir secara online Pemohon III, Arga Prianggara.

Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO [03:47]**

Yang empat, enggak dibaca. Empat ini kok Prinsipal bukan, nih?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PUU-XXIII/2025: MOH. ALI MURTADHO [03:49]**

Prinsipal.

**15. KETUA: SUHARTOYO [03:51]**

Kok enggak disampaikan?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PUU-XXIII/2025: MOH. ALI MURTADHO [03:53]**

Oh, maaf, Yang Mulia.  
Prinsipal IV. Iklyma Syifaul Fajna. Terima kasih.

**17. KETUA: SUHARTOYO [04:02]**

Diulang coba, diulang!

**18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PUU-XXIII/2025: MOH. ALI MURTADHO [04:05]**

Iklyma Syifaul Fajna.

**19. KETUA: SUHARTOYO [04:08]**

Oke.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PUU-XXIII/2025: MOH. ALI MURTADHO [04:10]**

Terima kasih.

**21. KETUA: SUHARTOYO [04:11]**

Baik, untuk sidang siang hari ini agendanya adalah untuk menerima permohonan, pokok-pokok permohonan Para Pemohon.

Oleh karena itu, supaya disampaikan pokok-pokok permohonan masing-masing untuk 270 dan 277 secara singkat, nanti ditutup dengan petitum, ya. Silakan untuk 270 terlebih dahulu!

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PUU-XXIII/2025: HADI PURNOMO [04:43]**

Baik, Majelis, kami sampaikan sebagai berikut. Bawasanya Prinsipal, kami bermohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji bawasanya Undang-Undang IKN itu saat ini menurut pemahamannya adalah belum ada kepastian hukum. Sehingga lewat Mahkamah Konstitusi, kami mohonkan agar Mahkamah Konstitusi memutuskan

petitum yang terdiri dari empat, yaitu mengabulkan permohonan-pemohonan untuk seluruhnya.

Yang kedua adalah menyatakan Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'meniadakan kepastian keberadaan Ibu Kota Negara'.

Kemudian, yang ketiga adalah menyatakan Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara sampai terdapat undang-undang yang secara tegas, simultan, dan operasional menetapkan Ibu Kota Negara pengganti.

Kempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Acara, Berita Acara, Berita Acara Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian pointers yang kami mohonkan, Majelis. Terima kasih.

**23. KETUA: SUHARTOYO [06:35]**

Baik. Kemudian, dilanjutkan untuk 277. Silakan!

**24. PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ SUHRI [06:44]**

Izin, Yang Mulia. Yang pertama kita ... apa namanya ... terkait kedudukan hukum atau legal standing kami. Izin, kita sudah membuat resume, Yang Mulia, karena kalau dibacakan semua mungkin tam ... panjang, Yang Mulia. Yaitu kedudukan hukum legal standing. Para Pemohon merupakan perseorangan warga Negara Indonesia dan kelompok orang dengan kepentingan yang sama yang secara aktual dan potensial melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik sebagai dosen, mahasiswa maupun peneliti perseorangan.

Kerugian konstitusional.

1. Hasil penelitian Pemohon tidak diakui sebagai basis inovasi karena dibatasi oleh norma.
2. Pemohon tidak memiliki akses terhadap insentif dan keberlanjutan kesejahteraan.
3. Hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh manfaat iptek dan perlakuan khusus menjadi tidak efektif.

Kerugian ini memiliki hubungan sebab akibat langsung dengan norma yang diuji dan dapat dipulihkan apabila Mahkamah memberikan tafsir konstitusional. Untuk kerugian aktual, Pemohon I yang akan membacakan, Yang Mulia. Terima kasih.

**25. PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PUU-XXIII/2025: REGA FELIX [08:00]**

Baik, terima kasih.

Pemohon I sebelum menjadi dosen kerap melakukan penelitian berdasarkan inisiatif pribadi sehingga dapat dikatakan sebagai peneliti perseorangan atau freelance. Pada saat menjadi peneliti freelance, Pemohon I sering mengajukan ide atau gagasan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Ide tersebut merupakan inovasi di bidang hukum karena melakukan rekayasa hukum agar aturan hukum yang ada berubah untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Inovasi Pemohon I telah diadopsi oleh pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan Pemerintah ke dalam produk hukum. Tetapi ide inovasi tersebut tidak diatribusikan kepada Pemohon I dan justru diklaim oleh lembaga lain, serta tidak ada insentif apa pun meskipun Pemohon I sudah mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Pemohon I dirugikan karena pertama, Undang-Undang Sisnas Iptek hanya menjelaskan bahwa penelitian dasar adalah yang menjelaskan fenomena alam, sedangkan Pemohon I berada pada rumpun ilmu sosial sehingga kerja keras peneliti sosial dianggap tidak ada nilainya sebagaimana yang Pemohon I lakukan.

Kedua, Undang-Undang Sisnas Iptek mengakui SDM bagi peneliti perseorangan yang freelance, tetapi tidak memberikan perlindungan terhadap karya inovasinya berupa insentif, sehingga kerugian konstitusional Pemohon I sudah aktual atau setidaknya potensial.

Ketiga, setelah itu Pemohon I menjadi dosen dengan mendalami ilmu langka, yaitu deontik logic sebagai bahan kajian utama. Pemohon I dirugikan karena Undang-Undang Guru dan Dosen menyatakan dosen berhak mendapatkan dana dan fasilitas khusus apabila mendalami ilmu langka, tetapi tidak mewajibkan pemerintah untuk menganggarkan sehingga tidak ada anggaran untuk itu.

Demikian kerugian dari Pemohon I. Terima kasih.

**26. KETUA: SUHARTOYO [10:02]**

Tidak bisa dijadikan satu, dua, dan tiga, termasuk empat? Jangan satu-satu di (...)

**27. PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PUU-XXIII/2025: REGA FELIX [10:07]**

Langsung saja, Yang Mulia?

**28. KETUA: SUHARTOYO [10:08]**

Ya.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PUU-XXIII/2025: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [10:12]**

Izin melanjutkan, Yang Mulia.  
Langsung kepada alasan-alasan permohonan.

**30. KETUA: SUHARTOYO [10:18]**

Silakan!

**31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PUU-XXIII/2025: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [10:19]**

Alasan-alasan permohonan ini pada pokoknya kami susun berdasarkan tiga poin. Jadi, kami paparkan berdasarkan tiga poin tersebut, tidak membaca secara utuh. Yang pertama, yaitu bahwa pembatasan penelitian pada fenomena alam bertentangan dengan konstitusi. Jadi, penjelasan pada Pasal 34 ayat (3) huruf a Undang-Undang Iptek membatasi penelitian dasar sebagai penelitian yang menjelaskan atau memprediksi fenomena alam. Pembatasan ini secara hukum bermasalah karena tiga poin. Pertama, inkonsekuensi secara sistemik. Undang-Undang Iptek sendiri dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 6 mengakui bahwa ilmu pengetahuan dan penelitian mencakup fenomena alam dan fenomena sosial. Dengan demikian, penjelasan pasal tersebut yang mempersempit makna penelitian dasar justru bertentangan dengan norma induknya.

Yang kedua, diskriminatif terhadap rumpun ilmu sosial dan humaniora. Pembatasan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 34 ayat (3) dalam Undang-Undang Iptek menyebabkan penelitian hukum, bahasa, agama, sosial, dan humaniora tidak mungkin diakui sebagai basis inovasi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 45 yang menjamin perlakuan khusus guna mencari keadilan substantif.

Lalu kemudian Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Iptek tersebut juga tidak relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Ilmu pengetahuan kontemporer bersifat interdisipliner. Inovasi kebijakan, desain sistem hukum, tata kelola AI, hingga etika teknologi justru lahir dari penelitian sosial yang mendalam.

Oleh karena itu, mengingkari hal ini berarti menempatkan Undang-Undang Iptek pada paradigma yang pada abad ke-18. Dengan demikian, pembatasan tersebut bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.

Lalu poin kedua, Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Iptek menyatakan bahwa perlindungan SDM Iptek berupa jaminan sosial dan bantuan hukum. Secara hukum, pengaturan ini tidak memenuhi standar perlindungan konstitusional karena pertama, jaminan sosial bukan perlindungan khusus peneliti. Jaminan sosial merupakan hak seluruh warga negara berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Menjadikannya sebagai satu-satunya bentuk perlindungan peneliti berarti meniadakan kekhususan peran peneliti itu sendiri. Lalu yang kedua, bantuan hukum tidak relevan sebagai instrumen kesejahteraan. Bantuan hukum bersifat remedikal ketika terjadi konflik, bukan instrumen afirmatif untuk menjaga keberlanjutan riset dan inovasi.

Lalu kemudian, kontradiksi internal dalam Undang-Undang Iptek. Undang-Undang Iptek secara eksplisit mengakui peneliti perseorangan, namun tidak menyediakan skema insentif bagi hasil inovasi yang dihasilkan oleh subjek tersebut. Hal ini menciptakan *recognition without protection*. Akibatnya, negara memperoleh manfaat dari hasil penelitian, namun meniadakan tanggung jawab kesejahteraan yang mana hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.

Lalu poin terakhir. Bahwa Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen merupakan norma hak tanpa kewajiban. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen memberikan hak kepada dosen yang mengembangkan ilmu langka, namun tidak menetapkan kewajiban eksplisit pemerintah, tidak mengaitkan pelaksanaannya dengan kewajiban penganggaran, dan tidak memiliki mekanisme operasional. Secara teori hukum tata negara, norma demikian merupakan norma deklaratif tanpa daya paksa. Padahal, Pasal 31 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mewajibkan negara mengalokasikan anggaran dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiadaan kewajiban negara pada Pasal 59 ayat (1) tersebut menyebabkan norma tersebut gagal menjalankan perintah konstitusi dan melanggar prinsip *constitutional accountability*. Berlakunya norma-norma tersebut menimbulkan akibat serius antara lain, terjadinya ketimpangan struktural antar rumpun ilmu pengetahuan, hilangnya keberlanjutan kesejahteraan peneliti khususnya peneliti perseorangan, suburnya praktik akademik semu dan administratif, dan yang terakhir terhambatnya kemajuan ilmu pengetahuan strategis nasional. Kondisi inilah yang menurut hemat kami bertentangan dengan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Selebihnya untuk petitem akan dibacakan oleh rekan kami, Yang Mulia.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ SUHRI [15:47]**

Izin, Yang Mulia. Petitem. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut.

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *penelitian dasar, penelitian terapan, dan pengembangan* dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6374) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'penelitian dasar, penelitian tetap terapan, dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan alam dan/atau sosial'.
3. Menyatakan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6374) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaminan sosial, bantuan hukum, dan insentif atas invensi dan inovasi'.
4. Menyatakan kata *alam* dalam penjelasan Pasal 34 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6374) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'alam dan/atau sosial'.
5. Menyatakan penjelasan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6374) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'yang dimaksud dengan jaminan sosial meliputi:
  - a. Jaminan kesehatan, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan bantuan hukum antara lain bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas dalam kegiatan penelitian pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi. Pemberian insentif antara lain berupa dana dan/atau fasilitas khusus kepada perseorangan yang menghasilkan invensi atau inovasi yang telah diadopsi secara nasional’.

6. Menyatakan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka, berhak memperoleh dana dan fasilitas khusus dari pemerintah dan/atau memi ... dan/atau pemerintah daerah yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau ... dan/atau anggaran yang diinvestasikan melalui dana abadi.
7. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Terima kasih, Yang Mulia.

### **33. KETUA: SUHARTOYO [20:30]**

Baik, terima kasih.

Selanjutnya diperhatikan ada penasihatn dari Majelis Hakim. Yang pertama dipersilakan Yang Mulia Bapak Daniel!

### **34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:40]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah.

Pemohon untuk 270 dan 277 ya, ini saya nanya dulu yang 270 dari Kuasanya sudah berapa yang sering beracara di MK? Udah beberapa kali, ya? Oke berarti sudah pernah, ya. Ini kalau 277 ini Prinsipal ini sering beracara nih, baik sebagai Kuasa maupun sebagai Pemohon, ya. Nah, pertanyaan saya ini karena nanti terkait dengan permohonan ini karena kalau permohonan yang sudah sering diajukan biasanya tidak mudah, tidak terlalu sulit kita untuk memberikan nasihat ya, minimal sudah mengerti tentang sistematika permohonan.

Nah, yang pertama, saya 270 dulu, ya. Ini 270 ini permohonan yang ada kalau saya coba cermati ya, ini harus disesuaikan dengan sistematika ya, sistematika yang ada di PMK Nomor 7 Tahun 2025. Nah, di dalam sistematika itu ada IV saja sebetulnya. Jadi, nanti setelah identitas Pemohon biasanya Kewenangan Mahkamah. Kemudian, kedudukan hukum atau legal standing. Ketiga adalah alasan-alasan permohonan. Kemudian, yang keempat itu petitum, ya. Jadi, tidak perlu ada di sini saya lihat bagian 6 ada kesimpulan ya, nanti diselesaikan dengan PMK itu pertanyaan awal saya tadi itu supaya kalau sering beracara sebenarnya permohonan sistematikanya ini sebenarnya kan lebih sederhana. Banyak juga yang beracara di peradilan umum, sehingga suka menggunakan model yang ada di peradilan umum, tapi di MK sudah diatur lebih sederhana dari sistematika itu. Kemudian, nanti mulai diuraikan terkait dengan sub-sub sistematika yang ada itu soal ketempatan dan keterpenuhannya.

Nah, kemudian kalau saya lihat di permohonan 277 ini sudah karena sering beracara jadi sistematika ini sudah disesuaikan. Nah, kemudian terkait dengan Kewenangan Mahkamah ini, ini kalau bisa nanti disesuaikan dengan secara hierarkis ya, norma-norma yang ada. Yang pertama mulai dari Undang-Undang Dasar biasanya Pasal 24 ayat (2). Kemudian, 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar, ya. Kemudian, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman saya lihat di sini sudah diuraikan, ya. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kemudian, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ya, itu supaya nanti ditambahkan. Kemudian, yang perubahan terakhir. Kemudian, PMK 7/2025, ini saya lihat sini masih PMK 2/2021 ya, itu supaya nanti disesuaikan. Kemudian, karena objek pengujian ini Pasal 39 dan 41 Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Nomor 3/2022 tentang IKN, maka Mahkamah berwenang. Jadi, nanti itu supaya disesuaikan, tambah Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan dan PMK 7/2025.

Kemudian, soal kedudukan hukum (legal standing), ini supaya nanti diuraikan adanya kerugian konstitusional dalam kaitan dengan keberadaan norma ini. Apakah norma ini, kerugian yang dialami itu apakah potensial atau aktual? Nah, itu harus diuraikan, supaya bisa meyakinkan Hakim nanti terkait dengan hal ini.

Nah, kemudian nanti terkait dengan alasan-alasan permohonan ini, ya. Ini nanti sistematikannya cukup empat, ya. Jadi, ada hal-hal yang mungkin tidak perlu dikembangkan di sini, supaya digabung saja alasan-alasan permohonan itu terkait dengan hal ini. Nah, ini coba dicermati, apakah ini soal implementasi norma atau memang persoalan konstitusional norma? Norma ini. Karena sekarang ini ibu kota negara masih di Jakarta atau sudah pindah? Kan belum ya, sampai sekarang. Kalau di dalam norma ini kan selama belum ada keputusan presiden, kan berarti belum ada perpindahan ibu kota, ya. Nah, itu coba diuraikan persoalannya di situ.

Nah, kemudian juga kalau bisa diperkuat dengan teori doktrin dan asas misalnya, atau mungkin ambil contoh di negara-negara yang lain ya, apakah ini memang betul ada persoalan bertentangan dengan negara hukum? Ada ketidakpastian atau tidak, ya. Karena ini untuk perpindahan ibu kota ini, ibu kota negara, coba mungkin bisa memberi contoh supaya kalau misalnya ... karena Pemohon minta supaya tetap di Jakarta ya, di dalam petitumnya ya, Jakarta masih tetap ya, selama belum ada kepastian itu. Hanya nanti juga dicermati ini petitumnya ini kalau dinyatakan inkonstitusional kan berarti ada kevakuman hukum nanti, ya. Nah, kalau misalnya ingin dirumuskan supaya misalnya dimanai silakan, apakah di Pasal 39-nya atau Pasal 41, silakan! Supaya bisa meyakinkan Hakim nanti terkait dengan permohonan ini. Itu saya kira catatan terkait dengan permohonan Nomor 270, ya.

Nah kemudian yang Permohonan Nomor 277, ini undang-undang yang diajukan ini ada dua, ya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Nah, ini juga terkait dengan uraian legal standing nanti coba diperkuat, ya. Kalau saya lihat di Pemohon I kan sebagai dosen ya, mungkin agak ada relevansinya, tapi Pemohon II, III, dan IV saya lihat belum bisa meyakinkan, ya. Coba diperkuat elaborasi terkait dengan kedudukan hukum ya, Para Pemohon, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV terkait dengan hal ini. Terutama ... karena gini, karena ini undang-undang yang diajukan ada dua, maka ini harus diuraikan masing-masing undang-undang dengan Undang-Undang Dasarnya supaya bisa meyakinkan Hakim nanti. Karena saya lihat yang jadi isu hukum di sini soal penelitian dan pengembangan bidang ilmu social, serta perlindungan atas invensi dan inovasi. Nah, ini nanti coba diperkuat legal standing terkait dengan kedudukan Para Pemohon ini karena masing-masing Pemohon bisa saja punya kerugian konstitusional yang berbeda supaya itu bisa meyakinkan Hakim nanti terkait dengan hal ini.

Kemudian, dari pokok permohonan, catatan saya yang pertama bahwa dalil-dalil posita ini kalau bisa dijelaskan secara sistematis pertentangan norma Pasal 34 ayat (3) huruf a, Pasal 57 ayat (2), penjelasan, dan seterusnya ini, ya.

Kemudian, ini juga perlu menyusun argumentasi posita secara detail untuk masing-masing norma a quo itu dan juga menerangkan di mana letak inkonstitusionalnya. Jadi, bukan dilebur tanpa rincian sebagaimana permohonan yang ada pada saat ini karena kalau dicermati secara saksama ini belum semua norma mendapat penjelasan yang memadai terkait pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian, selain itu juga karena dasar pengujian digunakan lebih dari satu, maka masing-masing norma itu harus diuraikan bertentangan dengan norma dasar yang dijadikan pengujian di dalam Undang-Undang Dasar. Itu supaya nanti dielaborasi lebih jauh terkait dengan hal ini.

Kemudian, saya lihat ada hal yang juga mungkin perlu dicermati adalah ini perlu membedakan perbedaan mendasar antara ilmu pengetahuan alam atau natural science dan ilmu pengetahuan sosial atau social science ini. Karena keduanya ini membutuhkan satu sama lain, namun keduanya juga mengandung perbedaan fundamental, baik dari segi objek, pendekatan atau dari penelitian kerangka ilmu hingga output-nya ataupun juga outcome-nya. Ini kalau bisa dielaborasi lebih jauh terkait dengan hal ini.

Nah, kemudian juga mungkin perlu ada penegasan nanti terkait dengan istilah freelance itu, ya. Terutama yang di kedudukan hukum itu, ya. Nanti coba dielaborasi lebih jauh terkait dengan hal tersebut.

Kemudian, kalau terkait dengan petitum, saya kira perlu dipastikan kembali ketetapan penulisan norma yang diuji karena petitum angka 4 ini hanya memohon pengujian kata *alam* dalam penjelasan Pasal 34 ayat (3) huruf a. Ya, ini supaya kalau bisa dipertegas terkait hal tersebut.

Saya kira itu beberapa catatan saya dari kedua permohonan ini, Permohonan 270 dan 277. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

**35. KETUA: SUHARTOYO [32:01]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Dilanjut, Yang Mulia Prof. Guntur. Dipersilakan!

**36. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [32:04]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Para Pemohon untuk 270 dan 277, ya. 270 dulu, ini Pak Mustofa, Pak Somad, dan Pak Hadi Purnomo. Jadi, mulai di halaman pertama itu sudah banyak perlu anu ya, diperbaiki. Saya melihat begini, Pak Mustofa, Pak Somad, dan Pak Hadi Purnomo selaku Kuasa dari Pak Zulkifli. Ini karena kebetulan ini berdekatan duduknya dengan 277 ini, minta kopiannya saja, lihat contohnya cara 277 membuat Permohonan. Meskipun dua-duanya belum ada jaminan ya, tapi setidaknya pengalaman yang sudah ada di 277 ini bisa dijadikan contoh, karena mengingat pengalaman mungkin dari 270 masih belum, ya. Sehingga saya melihat, membandingkan dua Permohonan ini, memang 277 sudah lebih lengkap. Jadi, tidak banyak saya ingin sampaikan soal keterpenuhan syarat formil, ya.

Nah, syarat formil ini mulai dari ... apa ... penguangan dalam cara penguangan nomor, perihal, lampiran, ini semua tidak seperti ini lazimnya ya, ini kita bicara kelaziman. Jadi, enggak perlu terlalu banyak bikin improvisasi kaitannya dengan ... apa namanya ... sistematika, tata cara penguangan, itu tidak perlu, karena sudah diatur dalam Regulasi PMK Nomor 7/2025, ya.

Nah, oleh karena itu, bagaimana bentuk konkretnya, nanti lihat saja di Permohonan 277 atau bisa juga lihat di permohonan-permohonan lain yang sudah dikabulkan, ya. Karena sistematikanya juga ini belum sesuai dengan PMK 7/2025.

Jadi itu, ya. Jadi, banyak hal. Termasuk juga cara menuliskan doktor itu enggak perlulah ada doktor hukum, doktor kebijakan publik. Wah, itu bisa nanti panjang itu. Satu saja Dr. Hadi Purnomo, S.H., M.H., S.T., M.M., itu saja, ya. Tidak perlu panjang, gitu. Karena bukan itunya yang penting. Yang penting penguasaan terhadap substansi itu yang lebih penting ya, daripada penguangannya seperti ini.

Kemudian ... itu dari segi cara penguangan ya, dari sistematikanya. Karena apa, Ibu ... Bapak-Bapak semua? Karena Mahkamah itu biasanya kalau ada permohonan dinyatakan kabur, permohonan itu karena cara penguangannya yang tidak bagus, tidak baik, tidak sesuai dengan aturan, maka Mahkamah akan mengatakan bahwa Mahkamah tidak hanya menilai dari segi kelengkapan ... apa namanya ... sistematika dan sebagainya, tetapi juga melihat dari isi dan ya, substansi dari syarat formilnya. Jadi, di sinilah pentingnya ini. Ini nanti juga dengan Permohonan 277 juga, itu bisa juga masuk ke sana. Jadi, itu saya kira, jadi ambil contoh saja. Supaya lebih praktis ... apa ... penasihatan yang kami berikan ini.

Kemudian, dari segi ... termasuk dari cara menuangkan kewenangan, ya ... apa ... kewenangan juga termasuk legal standing, ya. Jadi, kalau di sini Pemohon Prinsipalnya satu saja ya, Pak Zulkifli saja, ya. Kalau 270, maka itu harus dielaborasi, tidak hanya mencantumkan bahwa ini nomor KTP, kewarganegaraan Indonesia, ini harus ditampilkan apa kerugiannya Pak Zulkifli ini dengan berlakunya ya, ketentuan yang diuji itu, pasal yang diuji, apa nih, kerugian konstitusionalnya? Kenapa nihm Pak Zulkifli harus yang mengajukan permohonan? Gitu, lho. Gitu. Apa nih, kira-kira keterkaitannya dengan norma itu? Misalnya Pak Zulkifli tinggal sekarang di mana? Di Jakarta? Pak Zulkifli tinggal di mana? Di Kalimantan Timur? Di daerah IK ... apa namanya ... di ... ya, Kalimantan Timur, di Penajam Paser Utara itu, ya. Nah, itu kan contoh-contoh dijelaskan, kenapa dia? Karena tinggal di situ. Apa yang dirugikan dengan dia tinggalnya di situ? Karena adanya ya, norma yang akan Ibu Kota Negara pindah ke Penajam Paser Utara itu, atau di Nusantara ya, nama sekarang, di Kota Nusantara. Apa nih, kerugiannya? Ini yang harus dijelaskan, dielaborasi dulu, seperti ya, di Pemohon 277 yang menjelaskan ya, ada 4, ada 4 ya, ada 4 ... apa

namanya ... Pemohon Prinsipalnya, ya. Nah, kemudian empat-empatnya dijelaskan satu-satu dengan berbagai ya, tapi memang di sini, di ruang sidang ini enggak perlu panjang lebar menjelaskan, cukup poin-poinnya saja karena waktu, tapi di naskah ini harus dijelaskan rinci. Jadi, beda penyampaiannya di ruang sidang dengan di sini dirinci. Karena apa? Hakim lain nanti yang tidak ikut sidang akan nanti mengetahui dari ya, naskah permohonan ini, kan begitu, ya? Sehingga ini harus dirinci, Pak, dijelaskan betul, sehingga benar-benar menunjukkan bahwa memang Pak Zulkifli ini punya kedudukan hukum yang kuat, setidaknya potensial. Nah, itu yang harus di ... apa namanya ... digeber di poin atau bagian kedudukan hukum, legal standing ya, dijelaskan secara ... apa namanya ... kalau ada perkara-perkara, persoalan-persoalan yang kaitannya antara IKN dengan Pak Zulkifli ya, dijelaskan. Tapi kalau tidak ada, nah, ini yang nanti bisa nanti berujung pada Pak Zulkifli tidak punya legal standing.

Nah, kalau misalnya ada contoh ini di permohonan ini yang menguji IKN ya, warga negara biasa yang ini, nah, itu kemukakan juga untuk menjadikan perbandingan, kan menguji Undang-Undang IKN kan sudah ada beberapa permohonan yang sebelumnya, kan? Nah, itu diambil contoh, Pak, dipelajari, Pak, supaya bisa melihat bahwa memang ini siapa pun Pemohon ini, ini punya legal standing, kan begitu. Karena apa? Syarat ... apa namanya ... persyaratan formil yang harus dipenuhi, itu ada uji-uji legal standingnya dulu, nih. Nah, itu saya kira untuk 270.

Kemudian, masuk ke positanya, ya. Kemudian, nah, itu pengaturan bab-nya empat, empat bab saja, Pak, ya, IV saja, atau empat poin saja. Kalau 277 itu menggunakan pola empat titik, nanti ada 4.1, 4.2 ... apa ... sori ... 2.1, 2.2, 2.3. Kalau di bagian Posita, 3.1, 3.2. Nah, itu kan kita langsung mudah melihat, oh, ini penjelasan untuk poin Legal Standing, ini penjelasan untuk Posita. Nanti ditutup 4, itu Petitum. Jadi angka romawi IV atau 4 biasa, itu Petitum, atau huruf D besar Petitum, kan begitu. Jadi, karena itu memang ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 7 Tahun 2025. Jadi, harus mengacu ke sana, Pak, ya.

Kemudian, sementara misalnya yang berkaitan batu uji konstitusional, ya. Kemudian, norma yang dimohonkan pengujian masuk ke situ saja, Pak. Kalau batu pengujian ini masuk ke legal standing, kalau itu norma yang dimohonkan pengujian masuk ke Legal Standing juga, tapi bisa juga nanti dijelaskan kembali di Posita. Tidak perlu pakai angka romawi seperti itu karena itu tidak sesuai dengan kelaziman, tidak sesuai dengan PMK 7 Tahun 2025, ya. Jadi, tolong itu diperhatikan betul.

Kemudian, Positanya, nah, ini Positanya pengen supaya kaitannya dengan IKN ini tidak perlu di ... apa namanya ... dibuat dalam bentuk perpu ... perpres. Nah, dalam kaitan ini, Bapak perlu menjelaskan secara lengkap di mana persoalan konstitusionalnya dan di mana ya, dalam kaitan pasal mana dalam konstitusi kita yang mengatur soal itu, ya. Nah, kalau itu lari ke kepastian hukum dan seterusnya, nah, jelaskan secara

lengkap bagaimana itu dipandang itu bertentangan, ya. Karena apa? Jangan-jangan, jangan sampai model penguangan ... model penguangan dalam bentuk misalnya apakah itu dalam bentuk peraturan pemerintah, dalam bentuk peraturan presiden, dalam bentuk keputusan presiden, itu kan turunan-turunan dari undang-undang, itu kan tidak ada aturan dalam Undang-Undang Dasar kita yang mengharuskan harus mengambil pola yang mana.

Nah, oleh karena itu, tidak masalah kalau Anda menilainya ini ... apa ... merupakan persoalan konstiusionalitas ya, kalau memang itu penilaian Anda seperti itu ya, jelaskan di mana kemudian letak pertentangannya? Nah, ini yang penting ini, Pak, supaya untuk mengetahui apakah bentuk hukum yang kemudian berujung pada sebagaimana di Petitumnya Bapak-Bapak yang menghendaki supaya ... apa ... supaya ... apa ... menyatakan, menyatakan ... apa ini yang kedua, menyatakan Pasal 34 tidak punya kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ... sepanjang dimaknai 'meniadakan kepastian keberadaan ibu kota negara'.

Nah, ini kan, karena apa? Kepastian ibu kota negara berdasarkan ini Saudara ini, itu kan diatur dalam bentuk peraturan presiden, ya.

Nah, oleh karena itu, keputusan presiden ya, penetapan pemindahan dengan keputusan presiden yang Saudara kehendaki yang tertulis di sini.

Nah, oleh karena itu, apakah penguangan dalam bentuk keputusan presiden itu ya, di mana dijelaskan bahwa itu memang merupakan ya, ada pertentangan dengan norma konstitusi? Ini yang perlu dijelaskan karena di sini kan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, kan begitu. Jadi, itu yang ... sehingga berkesimpulan bahwa itu tidak memiliki kekuatan ... apa ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'meniadakan kepastian keberadaan ibu kota negara, termasuk juga menyatakan Jakarta tetap berkedudukan sebagai ibu kota negara sampai terdapat undang-undang yang secara tegas, simultan, dan operasional menetapkan ibu kota negara pengganti', ya.

Ini juga menjadi bagian yang harus dijelaskan dalam posita, ya? Jadi, tidak sekadar tiba-tiba muncul begitu saja. Terlebih lagi, kalau kita bicara melihat petitumnya Bapak di 270 ini, ini sebetulnya masuk kategori tidak lazim ini membuat petitumnya rumusan petitum seperti ini karena Mahkamah itu adalah selalu melihat apakah norma yang biasanya menyatakan pasal sekian, atau ayat sekian, atau frasa yang demikian itu dinyatakan inkonstitusional, atau kalau mau dinyatakan bersyarat, maka itu dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki hukum mengikat secara bersyarat ya, sepanjang tidak dimaknai. Jadi, seperti itu ... apa namanya ... caranya menuangkan petitum yang baik. Jadi, ambil contoh saja. Jadi, tidak usah terlalu banyak me-improve di soal-soal ... substansinya bisa di-improve, tetapi cara penguangannya

ini lebih bagus mengikuti pola cara penguangan yang sudah lazim karena kalau tidak, nanti Mahkamah akan mengatakan bahwa cara penguangan petitum ini tidak lazim, sehingga obscur, kabur. Nah, ini seringkali Mahkamah menyatakan kalau tidak bagus cara penguangan petitumnya maka dikatakan itu dia obscur, apalagi kalau memang terlihat di situ ada kontradiksi. Nah, itu penting untuk 270 ini untuk mempelajari kembali, nanti diberi waktu untuk melakukan perbaikan. Ini untuk 270.

277 saya kira untuk teknis ya, syarat formil saya tidak banyak komentar karena saya melihat sudah ... apa namanya ... lebih bagus dan sudah karena ini mungkin karena salah satu Prinsipalnya ini Saudara Rega Felix ya, karena Rega Felix ini bukan saja dia sudah pernah menjadi Prinsipal atau menjadi Kuasa, tapi juga sudah pernah menjadi pemberi keterangan ahli. Jadi, sudah semua ... apa namanya ... dia lakoni, sudah pernah jadi Pemohon Prinsipal, sudah menjadi Kuasa, sudah menjadi pemberi keterangan ahli. Berarti apa? Sudah semua, tinggal jadi hakim saja. Mudah-mudahan suatu saat jadi hakim gitu, ya. Amin, ya. Jadi, suatu saat karena masih muda, saya lihat orangnya, jadi ya, masih punya harapan untuk jadi hakim.

Meskipun demikian, tentu tidak berarti bahwa saya tidak punya catatan yang kaitannya dengan substansi isi yang bisa membuat Permohonan 277 juga bisa berujung ke kabur, obscur, ya? Ya. Kenapa? Ada 2 hal yang saya melihat masih perlu di ... apa namanya ... diperjelas, diperkuat argumentasinya. Yang pertama ya, mengonteskan. Di sini Saudara sudah menunjukkan perbedaan antara norma asli dengan norma yang dimohonkan.

Oke, tetapi tidak sampai di situ. Saya langsung lihat, kok setelah itu langsung ke Petitum. Lho, ini apa-apaan ini? Mestinya ya, ada juga penjelasan yang lebih konkret menyangkut pertentangan norma dengan ... apa ... dasar pengujian yang Saudara uji. Apalagi di sini ada di beberapa bagian Saudara mengatakan "dapat dikatakan bertentangan dengan". Lho, dapat dikatakan bertentangan? Berarti juga kalau begitu dapat dikatakan bertentangan, dapat dikatakan tidak bertentangan juga, kan begitu? Anda sendiri ragu, kan begitu. Ini tidak jelas anunya nih, enggak kuat dia punya pesannya, nih. Karena Saudara menggunakan, ada beberapa itu dapat dikatakan bertentangan. Ya, menurut Anda dapat dikatakan bertentangan, tapi orang lain yang membaca, bisa saja mengatakan dapat dikatakan tidak bertentangan.

Nah, oleh karena itu ya, seperti biasa gunakan "menurut keyakinan saya".

Nah, ini ... norma ini bertentangan dengan ... kan begitu anunya, kan. Jadi, harus yakin ini bertentangan, tapi diberi penjelasan yang ... argumentasi yang kuat kenapa itu dipandang bertentangan. Nah, ini saya lihat masih sumir. Ya, meskipun ada nyenggol, nyentuh-nyentuh, tetapi tidak ... apa namanya ... memberi argumentasi yang kuat terkait dengan lima Petitum inti, ya.

Kalau saya mau ... kalau mau diperas lagi, ada tiga isu yang menyangkut ... apa ... ilmu sosial ya, karena Anda mau menyandingkan alam dengan ilmu sosial, ilmu alam dengan ilmu sosial. Kemudian, soal ... apa ... invensi ... inovasi dan invensi, dan kemudian soal ... apa namanya ... kaitannya dengan ... apa ... yang Saudara kehendaki ini. Jadi, ada sebetulnya sih, kalau saya lihat ini ada tiga hal, kaitannya dengan ya, pemberian ini ya, insentif, ya. Ini semuanya harus ya, kenapa itu dipandang itu bertentangan?

Nah, jadi dengan ... apa ... dengan batu uji yang Saudara jadikan sebagai ... apa namanya ... dasar pengujian. Nah, ini nih, harus jelas, tidak sumir. Kalau saya lihat di sini masih kurang kuat punya penjelasannya. Termasuk kekurang[*sic*] kuat ini sebetulnya hal-hal seperti ini hal-hal yang sifatnya universal juga. Kenapa tidak mencari perbandingan, apakah misalnya ya, di undang-undang di negara-negara yang sudah relatif settle ya, kaitannya dengan soal-soal ... apa namanya pe ... apa namanya ... melihat secara antara ilmu alam dengan ilmu sosial. Apakah ... masa sih, tidak bisa Saudara dapatkan ya, norma atau undang-undang di beberapa negara yang mengatur, menyangkut bahwa ini lho, contohnya, semua mereka menyeragamkan antara ilmu alam dengan ilmu sosial. Kok undang-undang di Indonesia dalam bidang-bidang tertentu itu tidak digandengkan, gitu?

Nah, ini kan bisa mengambil contoh sehingga Hakim nanti lebih yakin lagi, oh, ya, ini mestinya disandingkan, nih. Ketika menyebut ilmu alam dengan ilmu sosial. Meskipun, ya, ini juga perlu kita baca ruang lingkup norma yang diatur. Bisa saja, ya, misalnya kita berbicara ini ... apa ... ilmu dasar. Apakah tepat? Ini nanti ada Saudara kaji. Apakah tepat ilmu dasar itu, ketika menyebut ilmu dasar di bidang ilmu alam itu juga ada ilmu dasar di bidang ilmu sosial? Kira-kira di mana ilmu dasarnya untuk di bidang ilmu sosial? Nah, mungkin untuk yang sifatnya general itu bisa kita katakan memang ilmu itu ada ilmu alam, ada ilmu sosial. Tetapi untuk ketika kita menggandengkan dengan ilmu dasar biasanya ilmu dasar itu mengacu pada ilmu-ilmu alam. Nah, begitu itu kira-kira.

Tapi ini pandangan yang bisa kita challenge gitu kan untuk kemudian oleh karena itu, di sinilah pentingnya komparasi. Kan gitu. Supaya kita bisa menangkap oh, ya, harus ketika kita menyebut ilmu alam itu harus digandengkan dengan ilmu sosial. Spiritnya sih, saya tangkap, apalagi saya bagian dari ilmu sosial. Tetapi apakah tepat kalau itu kalau ilmu dasar, ilmu terapan misalnya berbicara ilmu terapan, kalau pengembangan? Saya pikir cukup make sense kalau mengatakan kalau pengembangan itu tidak hanya pengembangan ilmu alam, tapi juga pengembangan ilmu sosial. Tapi ketika dua ruang lingkup menyangkut ilmu dasar dan ilmu terapan biasanya ini mengacu kepada ilmu alam.

Nah, tetapi Saudara tidak setuju dengan itu. Nah, inilah pentingnya Saudara mencari perbandingannya untuk bisa meyakinkan hakim, oh, ya, ilmu dasar pun ada bagian dari ilmu sosial. Di bidang ilmu sosial ilmu terapan pun juga ada di bidang ilmu sosial. Nah yang seperti apa itu wujudnya? Nah, ini yang harus dijelaskan dalam permohonan Saudara, ya.

Nah, kemudian menyangkut insentif disintensif ini menyangkut ... apa ... inovasi dengan ... apa ... kaitannya dengan inovasi dan invensi. Nah, ini juga perlu ada. Kenapa kalau tidak dicantumkan invensi dan inovasi ini, apa persoalan konstitusionalnya? Bukankah ini misalnya, misalnya kalau ... misalnya kita challenge ini bukankah ini memang lebih baik kalau itu dicantumkan invensi dan inovasi? Tetapi apakah itu serta-merta otomatis kalau tidak mencantumkan itu, maka itu dapat dikatakan norma itu inkonstitusional? Nah, ini harus ada penjelasan dalam permohonan di posita Saudara ya, di 277 ini. Jadi, begitu cara kita me-challenge-nya, nih. Oh ya, memang ini bagus ya, kalau ini dicantumkan kalimat seperti ini, frasa ini, tapi apakah kalau itu tidak ada frasa itu kemudian serta-merta kita mengatakan norma itu inkonstitusional? Oke, kalau Anda mengatakan, "Oh, ya, inkonstitusional," jelaskan kalau begitu. Bagaimana nih, anunya nih, cara berpikirnya nih, supaya itu dikatakan inkonstitusional. Nah, ini ... apa namanya ... hal-hal yang perlu diperkuat bahwa yang lain banyak ini ya, tidak perlu lagi saya komentari karena itu ya, bisa melengkapi, tapi kadang-kadang juga berlebihan juga ya, sehingga terlalu panjang, gitu. Jadi, di sini kita membutuhkan bagaimana ya, tidak terlalu panjang, tapi langsung bisa ... apa namanya ... terlihat ... apa namanya ... di ... apa namanya ... biasanya disebut dikonteskan antara norma yang diuji, objek pengujian dengan dasar pengujian, yaitu pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Saya kira itu sebagai catatan untuk 277 dan tadi sudah 270. Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.

### **37. KETUA: SUHARTOYO [56:19]**

Baik, terima kasih, Prof. Guntur Yang Mulia.

Itu ya, untuk Pemohon 270 dan 277. Catatan yang banyak di Permohonan 270, ini masih sumir permohonannya, yang penting tadi identitas harus benar. Di KTP-nya memang hanya Zulkifli, tapi kenapa di surat kuasa pakai apa itu? Biar agak ... apa ... kok enggak konsisten dengan yang ada di ... Pak Zulkifli, kenapa? Di kuasanya pakai nama (...)

**38. PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PUU-XXIII/2025: ZULKIFLI [57:05]**

Kalau ... enggak, sebenarnya nama saya memang Zulkifli Eko Mei. Cuma di KTP memang ada kesalahan teknis waktu itu, nama belakangnya enggak tertulis.

**39. KETUA: SUHARTOYO [57:15]**

Enggak dipasang?

**40. PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PUU-XXIII/2025: ZULKIFLI [57:16]**

Ya.

**41. KETUA: SUHARTOYO [57:17]**

Nanti disesuaikan dengan KTP atau kalau mau dilengkapi, lengkapi, Pak. Supaya (...)

**42. PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PUU-XXIII/2025: ZULKIFLI [57:20]**

Ya. Kalau sesuai KTP memang itu saja. Sesuai KTP saja, Yang Mulia.

**43. KETUA: SUHARTOYO [57:26]**

Ya, kalau sesuai KTP ini kan, di surat kuasa ini di depan nama Zulkifli, tapi di belakang tanda tangannya kok, Zul Eko Mei. Ini kan jangan-jangan Ekonya siapa, Meinya siapa. Zulkiflinya, ya.

Nanti diperbaiki supaya ... kemudian untuk kuasa hukum PR-nya agak banyak tadi. Di samping bisa mencontoh permohonan 277, juga bisa membuka di web MK terhadap permohonan-permohonan yang sudah dianggap memenuhi ketentuan PMK 7/2025, Pak. Ini kan tidak mencantumkan PMK-nya ini. Jadi, masih banyak kekurangan, nanti dilengkapi.

Kemudian, Petitemnya juga harus klir ini. Di samping tadi legal standing-nya di depan, legal standing itu kan kenapa Pak Zulkifli ini kok, dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 39 ini? Memang betul mendalilkan berdomisili di Tebet ya, Pak, ya, di Tebet Timur. Apakah sebagaimana kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma Pasal 39 yang diuji itu berkaitan dengan belum adanya kepastian tentang ibu kota negara itu? Atau tidak? Nanti diskusi dengan Pak Rega

Felix dan si Fahrur Rozi itu, gratis. Karena di MK ini tidak ada yang pakai biaya, semua adalah milik publik, Pak. Norma ini milik siapa pun. Milik Hakim juga sebenarnya, tapi Hakim nanti conflict of interest kalau mengajukan permohonan. Nah, diwakili oleh Rega Felix, Pak Zulkifli, Fahrur Rozi itu mewakili kepentingan Hakim juga karena milik publik. Cuma untuk ada keterkaitan hak konstitusional yang dirugikan atau tidak itu di legal standing itu. Mungkin Para Hakim karena tidak berkaitan dengan hak konstitusional yang dirugikan, ya meskipun norma yang diuji, belum tentu norma itu kemudian ada keterkaitan langsung dengan kerugian para hakim. Itu, Pak.

Kemudian, tidak perlu pakai ini, Pak, Pak, ini leading sector-nya siapa ini, Pak Mustofa atau Pak Somad? Pak? Siapa, Hadi Purnomo? Oke, Pak Purnomo nanti di ... tidak usah pakai ini, pakai ... apa ... batu uji. Kemudian, norma yang dimohonkan pengujian, itu enggak perlu, itu cukup dimasukkan dalam salah satu sub-legal standing, sub-posita. Jadi, yang penting bagaimana yang disampaikan Pak Daniel tadi sistematis permohonan di MK itu hanya 4 besar, klaster besar. Satu adalah kewenangan Mahkamah, dua, legal standing, tiga, posita atau alasan-alasan permohonan, empat, petitum tadi, itu saja. Kalau ada bagian-bagian yang perlu dimasukkan, di-insert, di-insert saja di salah satunya itu, apakah norma yang diuji ataukah batu uji atau dasar pengujian.

Kemudian yang penting dalam posita itu harus diuraikan kenapa norma yang dimohonkan itu Pasal 39 dan Pasal 41 ini, ini kemudian bertentangan dengan konstitusi? Pasal-pasal yang ada di konstitusi, uraikan. Pasal 1 ayat (3)-nya apa? Kemudian, Pasal 28D ayat (1)-nya juga apa? Kemudian, merugikan hak konstitusional warga, Pak Zulkifli itu. Itu kalau tidak, nanti Majelis Hakim tidak bisa masuk pada wilayah substansi kalau permohonan kabur atau tidak punya legal standing.

Kemudian, untuk yang 277 tadi sudah disampaikan para Yang Mulia Prof. Guntur dan Pak Daniel, saya kira sudah tidak perlu kami tambahkan. Hanya ini sudah mulai bergeser dengan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan sudah tidak lagi bermain di wilayah pertambangan. Kemudian, Bank Syariah, kemudian Produk Halal, Bank Indonesia, syarat-syarat untuk menjadi pegawai di Bank Indonesia, tapi apresiasi dari Mahkamah tentunya karena apa? Karena memang semua undang-undang ini kalau dicermati ada saja potensi-potensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena saking banyak undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang. Kemudian, bisa jadi ada hal yang tertinggal sehingga di situ ada potensi atau malah secara aktual merugikan hak konstitusi warga negara ini.

Silakan, tapi nanti apakah untuk penelitian dan pengembangan yang semula ilmu pengetahuan alam menjadi termasuk sosial. Kemudian, bantuan juga itu diperluas termasuk yang insentif. Kemudian, jaminan itu juga minta diperluas seperti itu, itu memang itu ada relevansinya untuk bisa di-insert di situ karena nanti juga tolong

ditambahkan dengan ketika ada pembahasan di norma-norma itu siapa tahu di pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR apakah memang ada relevansinya dengan hal-hal yang minta di-insert di setiap norma yang dimohonkan pengujian itu.

Untuk 270, Pak Hadi Purnomo ada yang mau disampaikan?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PUU-XXIII/2025: HADI PURNOMO [01:04:07]**

Cukup, terima kasih, Majelis.

Ada satu pertanyaan terkait dengan potensial. Kalau semisal kami kaitkan dengan undang-undang yang Pasal 87E yang di PTUN itu apakah dimungkinkan, Majelis?

**45. KETUA: SUHARTOYO [01:04:22]**

Undang-undang ... Undang-Undang TUN?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PUU-XXIII/2025: HADI PURNOMO [01:04:25]**

Ya, maksud saya tadi kan ada potensi.

**47. KETUA: SUHARTOYO [01:04:30]**

Nah, terus apakah (...)

**48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PUU-XXIII/2025: HADI PURNOMO [01:04:31]**

Potensi. Seorang warga negara itu kan mempunyai hak konstitusional. Nah, kemudian tadi kan dikaitkan dengan kerugian.

**49. KETUA: SUHARTOYO [01:04:43]**

Ya.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PUU-XXIII/2025: HADI PURNOMO [01:04:44]**

Nah, saya teringat juga, kan kami biasa di PTUN, ya.

**51. KETUA: SUHARTOYO [01:04:46]**

Ya.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PUU-XXIII/2025: HADI PURNOMO [01:04:46]**

Nah, itu apakah relevan gitu, kalau di situ acaranya juga kami kaitkan dengan pasal-pasal yang administrasi pemerintahan? Enggak mungkin, Majelis?

**53. KETUA: SUHARTOYO [01:04:57]**

Kalau TUN kan pasti berkaitan dengan produk tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, Pak. Nah, kalau undang-undang ini kan bukan produk pejabat tata usaha negara yang sifatnya konkret, individual, dan final. Ini kan undang (...)

**54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PUU-XXIII/2025: HADI PURNOMO [01:04:14]**

Baik, baik, Majelis.

**55. KETUA: SUHARTOYO [01:04:15]**

Ya, kalau ... kalau Bapak mau menguji berkaitan dengan Undang-Undang TUN, tapi juga ada relevansinya dengan Undang-Undang Ibu Kota Negara, ini juga bisa. Tapi Bapak harus dicari betul benang merahnya, ada enggak, keterkaitannya? Karena seseorang bisa saja menguji undang-undang sekaligus, Pak, dalam satu Permohonan, sepanjang itu ada relevansinya, ada keterkaitannya. Tapi kalau produk TUN itu kan produk yang sifatnya kasus konkret, yang bersifat konkret, individual, dan final. Kalau undang-undang kan milik publik, Pak. Wilayahnya ada wilayah publik. Takutnya nanti tidak ada ... apa ... tidak ada keterkaitannya itu nanti yang malah bisa membuat Permohonan Bapak nanti menjadi kabur.

Dari 277, Rega Felix, ada yang disampaikan? Atau Kuasa Hukum?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PUU-XXIII/2025: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:06:15]**

Cukup, Yang Mulia.

**57. KETUA: SUHARTOYO [01:06:27]**

Baik, terima kasih untuk ... untuk perbaikan, kami dari Majelis Hakim memberikan waktu hingga hari Senin, tanggal 26 Januari 2026. Jadi, paling lambat, perbaikan permohonan sudah diserahkan pukul

12.00 WIB. Pada hari itu, hari Senin, tanggal 26 Januari 2026 itu. Jangan sampai lewat pukul 12.00! Baik softcopy, maupun hardcopy-nya harus sudah diterima Mahkamah Konstitusi. Nanti kami akan langsung jadwalkan untuk sidang dengan agenda penyampaian pokok-pokok permohonan, perbaikan permohonan dari Para Pemohon. Begitu. Terima kasih untuk semuanya atas sidang hari atau atas sidang sore hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.36 WIB**

Jakarta, 12 Januari 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).

